



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA  
PENGADILAN AGAMA TEGAL KELAS 1B  
DENGAN  
DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL

TENTANG  
LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN REPRODUKSI PADA ANAK  
DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
PADA PENGADILAN AGAMA TEGAL KELAS 1B

NOMOR : W11-A11 / 1029 / HM.01.1 / VI / 2022.

NOMOR : 441.8/385

Pada hari ini Senin, tanggal Juni bulan tahun dua ribu dua puluh dua (20-06-2022) bertempat di Pengadilan Agama Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Senen, S.Ag., M.H.**  
NIP : 197005151997031002  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tegal Kelas 1B  
Alamat : Jalan Mataram No.6 Margadana, Kota Tegal

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Tegal kelas 1B untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.

2. Nama : **dr. Sri Primawati Indraswari, Sp.KK.,M M.,M.H.**  
NIP : 196310091989112001  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal.  
Alamat : Jalan Proklamasi No.16, Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Tegal untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA Pengadilan Agama merupakan penyelenggara penegakan hukum dan keadilan tingkat pertama di wilayah hukum Kota Tegal bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.
2. Bahwa PIHAK KEDUA Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah Kota Tegal yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

**Selanjutnya dengan memperhatikan :**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
8. Surat Direktorat Jendral kesehatan Masyarakat Nomor HK.01.02/B/275/2022 tanggal 11 April 2022 tentang Tindak Lanjut Audiensi Dispensasi Perkawinan;
9. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2449/DJA/HM.00/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Koordinasi dan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan.

## **Pasal 1**

### **PENGERTIAN**

**Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :**

- (1) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal;.
- (2) Pengadilan Agama Tegal adalah Pengadilan Agama di Kota Tegal yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.
- (3) Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah Kota Tegal yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

## **Pasal 2**

### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam kerjasama Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi pada anak sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Tegal Kelas 1B.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
  - a. Upaya memastikan keadaan kesehatan reproduksi pada anak yang ingin menikah di bawah umur, dan
  - b. Membantu mengedukasi pentingnya kesiapan fisik, mental, ekonomi dan sosial bagi yang melaksanakan perkawina dini..

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama meliputi :

- a. Objek Perjanjian.
- b. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU.
- c. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA.
- d. Pelaksanaan.
- e. Pembiayaan.
- f. Jangka Waktu.

- g. Force Majeure.
- h. Batalnya Perjanjian.
- i. Berakhirnya Perjanjian.
- j. Penyelesaian Perselisihan.
- k. Ketentuan Penutup.

#### **Pasal 4**

##### **OBJEK**

Objek sasaran kerjasama ini adalah layanan pemeriksaan kesehatan reproduksi pada anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang ada di Kota Tegal.

#### **Pasal 5**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA BERHAK :

Menerima hasil rekomendasi kesehatan dari tenaga kesehatan yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan reproduksi pada anak Pemohon yang akan mengajukan dispensasi kawin.

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Memberikan arahan kepada anak Pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan ke PUSKESMAS.
- b. Menjadikan surat keterangan sehat dari PUSKESMAS sebagai dasar pertimbangan dalam perkara Dispensasi Kawin.
- c. Melaporkan rekapitulasi hasil persidangan permohonan dispensasi kawin kepada PIHAK KEDUA setiap semester.

#### **Pasal 6**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA BERHAK :

Menerima laporan rekapitulasi hasil persidangan permohonan Dispensasi kawin.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan reproduksi terhadap anak Pemohon dispensasi kawin.
- b. Membuat surat keterangan hasil pemeriksaan.

- c. Memberikan edukasi pentingnya kesiapan fisik, mental, ekonomi dan sosial kepada anak Pemohon dispensasi kawin agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga.

#### **Pasal 7**

##### **PELAKSANAAN**

- (1) Syarat pendaftaran perkara permohonan dispensasi kawin ditentukan PIHAK KESATU.
- (2) Anak melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan PIHAK KEDUA sesuai domisili Pemohon.
- (3) PIHAK KEDUA menerbitkan surat keterangan sehat.
- (4) PARA PIHAK menjaga kerahasiaan data atas surat keterangan sehat tersebut.

#### **Pasal 8**

##### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

#### **Pasal 9**

##### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang seRA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang Perjanjian ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3) Apabila PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini sebagaimana yang dimaksud pada suai kesepakatan PAayat (1), maka PARA PIHAK akan menuangkannya dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Perubahan (*Addendum*) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

## **Pasal 10**

### **FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa atau keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan memaksa (*force majeure*) dan berakibat merugikan PARA PIHAK atau masing-masing PIHAK, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya *force majeure*.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya :
  - a. Peperangan.
  - b. Kerusuhan/huru-hara.
  - c. Revolusi.
  - d. Bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung Meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit).
  - e. Pemogokan umum.
  - f. Sabotase.
  - g. Kebakaran.
  - h. Gangguan jaringan/peralatan.
- (3) Adanya kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan perjanjian.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian ini terkait hak dan kewajiban PARA PIHAK.

## **Pasal 11**

### **BATALNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini dapat dibatalkan salah satu PIHAK apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh PIHAK lainnya dengan jangka waktu antar surat teguran 10 (sepuluh) hari kalender.



- (2) Pembatalan perjanjian sepihak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan perjanjian oleh salah satu PIHAK maksimal 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga.
- (3) Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara.

## **PASAL 12**

### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila :
  - a. Adanya kesepakatan tertulis PARA PIHAK untuk mengakhiri perjanjian ini.
  - b. Telah terjadi kejadian wanprestasi dari salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 sehingga terjadi pembatalan perjanjian ini.
  - c. Jangka waktu berlakunya perjanjian ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
  - d. Berlakunya syarat batal perjanjian.
- (2) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

## **PASAL 13**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat.

## **PASAL 14**

### **KETENTUAN PENUTUP**

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan

secara tertulis dalam perjanjian kerja sama perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua), dengan materai cukup serta masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum sama.

**PIHAK PERTAMA**

**Ketua  
Pengadilan Agama Tegal Kelas IB**



**Senen S.Ag., M.H.  
NIP.197005151997031002**

**PIHAK KEDUA**

**Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal**



**dr. Sri Primawati Indraswari, Sp.KK.,M M.,M.H.  
NIP.196310091989112001**